

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah ditulis pada bab empat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Independensi dan Objektivitas merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan oleh auditor internal. Hal ini disebabkan kedua sifat tersebut telah diatur pada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang menjadi standar auditor seluruh Indonesia menyatakan pada paragraf 1100 berbunyi “*Aktivitas intern harus independensi dan objektivitas dalam melakukan tugasnya*”. Independensi tidak ditulis kedalam kode etik auditor, namun tetap memiliki makna tersirat dalam kode etik auditor. Sementara objektivitas masuk menjadi salah satu prinsip kode etik auditor selain integritas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional.
2. Independensi adalah sikap netral yang tidak memihak kepada siapapun dalam kondisi apapun, bebas dari pengaruh serta tidak adanya tekanan dari pihak eksternal dan internal dalam melakukan tugasnya. Dalam praktiknya auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerapkan Independensi sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada paragraf 1110.
3. Objektivitas dapat diartikan melihat suatu temuan audit atau suatu masalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ditambahkan pendapat pribadi atau

kepentingan golongan sehingga mengubah kesimpulan audit. Objektivitas yang dituntut oleh BPKP kepada auditornya sesuai dengan standar SAIPI pada paragraf 1120. Dalam praktiknya auditor mendokumentasi hasil temuan audit sebagai bukti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah ditulis pada bab empat sebelumnya, penulis menyadari adanya kelemahan-kelemahan selama melakukan wawancara dengan narasumber dan penting untuk dikemukakan, terutama untuk peneliti berikutnya agar bisa memperbaiki kelemahan ini. Adapun kelemahan tersebut yaitu:

1. Peneliti hanya melakukan wawancara kepada auditor yang ada pada kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Atas keterbatasan tersebut, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya memperluas wilayah cakupannya ke seluruh Indonesia dan tidak hanya berada pada kawasan wilayah Sumatera Barat sehingga hasilnya lebih bervariasi dan kuat.
2. Peneliti hanya melakukan wawancara kepada beberapa orang yaitu kepada para auditor dan dalnis saja, sementara korwas dan kepala perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat belum bisa peneliti lakukan wawancara. Atas keterbatasan narasumber ini peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya bisa dapat mewawancarai korwas dan kepala perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat agar mendapatkan hasil yang tingkat generalisasi lebih tinggi.